

RAKERNAS 2011

MAHKAMAH AGUNG

dengan

PENGADILAN
SELURUH INDONESIA

Kaidah Hukum

KASUS-KASUS MENARIK PERHATIAN

Jakarta, 18-22 September 2011

Daftar Isi

- Pembatalan suatu lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibatalkan 3
- peradilan umum tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan yang timbul dalam organisasi persatuan wartawan indonesia (pwi)..... 6
- perceraian tidak mengakibatkan salah satu pihak, dibebaskan dari kewajiban membayar hutang, yang dibuat pada saat masih terikat dalam perkawinan 8
- peradilan umum tidak berwenang menilai dan menguji putusan mahkamah konstitusi 10
- perjanjian jual beli yang dibuat dibawah tekanan dan dalam keadaan terpaksa adalah merupakan “misbruik van omstandigheden” yang dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur pasal 1320 kuh. Perdata..... 12

PEMBATALAN SUATU LELANG YANG TELAH DILAKUKAN BERDASARKAN ADANYA PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP TIDAK DAPAT DIBATALKAN

POSISI KASUS :

- Bahwa Penggugat (SARIPIN TUA PURBA) adalah pemegang alas hak yang sah atas 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Panjaitan No. 153 A Medan, sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 44/VI/1982/PN.Mdn, tertanggal 6 November 1983. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 181/Perd/1983/PT.Mdn., tertanggal 4 Agustus 1983, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1245 K/Pdt/1984 tertanggal 31 Mei 1990;
- Bahwa para tergugat adalah ahli waris almarhum HASSAN CHANDRA dan almarhum HASSAN CHANDRA telah memenangkan lelang atas rumah dan tanah yang terletak di Jl. DI. Panjaitan No. 153 A Medan, sesuai dengan berita acara lelang No. 330/Perd/PN.Mdn. tanggal 14 Oktober 1982 dan risalah lelang tanggal 14 Oktober 1982 No. 46/1982 – 1983 ;
Sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 330/Perd/1963/PN.Mdn. tanggal 11 November 1965 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 343/Perd/1967/PT.Mdn. tanggal 8 Februari 1971, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1002 K/Sip/1971 tanggal 23 Juli 1973, dan eksekusi pengosongan telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Februari 2005;
- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 181/Perd/1983/PT.Mdn. tanggal 4 Agustus 1983 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1245 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1990, dalam amar putusannya diantaranya menyatakan bahwa rumah beserta tanah pertapakannya dikenal di jalan DI. Panjaitan No. 153-A Medan, adalah milik yang sah dari Pelawan (SARIPIN TUA PURBA) dan memerintahkan Pengadilan Negeri Medan untuk mencabut Sita Executie tanggal 12 Mei 1982 s/d 5 Juli 1982 sepanjang mengenai tanah/rumah tersebut diatas;
- Bahwa Penggugat berdasarkan putusan tersebut diatas mohon agar penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 17/Eks/2003/KP3N-46/1982/PN-Mdn, tanggal 14 Desember 2004 dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan tertanggal 3 Februari 2005, dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum, dan mohon agar kepada para tergugat ataupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari para tergugat, dihukum untuk menyerahkan rumah beserta tanah pertapakannya di jalan DI. Panjaitan No. 153 A dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan Putusan No. 45/Pdt.G/2005/PN.Mdn. tanggal 30 Januari 2006, yang menerima eksepsi para tergugat tentang adanya Ne Bis In Idem dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan telah menjatuhkan putusan No. 211/Pdt/2006/PT.Mdn. tanggal 14 Desember 2006, yang pada pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan dan mengadakan sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan Penggugat / Pembanding sebagai satu-satunya pemegang alas hak yang sah, atas 1 (satu) unit rumah dan tanah pertapakannya yang terletak dan dikenal dengan jalan DI. Panjaitan No. 153 A Medan, dst. ;

- Bahwa dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dengan putusan No. 1068 K/Pdt/2008 tanggal 21 Januari 2009, putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung , bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar, dan diambil alih oleh Mahkamah Agung ;

MAHKAMAH AGUNG RI.

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam pertimbangannya memberikan pendapat bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Medan) salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pembatalan suatu lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dibatalkan ;
- Bahwa lelang yang telah dilaksanakan tersebut, didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Medan No. 330/Perd/1967/PT.Mdn. Jo. 1002 K/Sip/1971 yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa Pemohon kasasi (Tergugat/Terbanding) sebagai pembeli lelang terhadap obyek sengketa sesuai dengan Berita Acara Lelang Eksekusi No. 330/Perd/1963/PN.Mdn. tanggal 14 Oktober 1982 Jo. Risalah lelang No. 46/1982-1983 tanggal 14 Oktober 1982, adalah pembeli lelang yang beritikad baik, oleh karena itu harus dilindungi, karena lelang didasarkan pada putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga lelang tersebut adalah benar ;
- Bahwa kalau kemudian ada putusan yang bertentangan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan menyatakan putusan berkekuatan hukum tetap tidak mengikat, maka tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk membatalkan lelang. Yang dapat dilakukan oleh yang bersangkutan adalah menuntut ganti rugi atas obyek sengketa dari Pemohon lelang ;

Catatan :

- Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, dapat diangkat kaidah hukum sebagai berikut :
 - Bahwa pembatalan suatu lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dibatalkan ;
 - Bahwa pembeli lelang terhadap obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Lelang dan Risalah Lelang yang didasarkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah pembeli lelang yang beritikad baik dan oleh karena itu harus dilindungi ;
 - Bahwa apabila dikemudian hari ada putusan yang bertentangan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut tidak mengikat, maka putusan itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk membatalkan lelang, yang dapat dilakukan adalah menuntut ganti rugi atas obyek sengketa dari Pemohon lelang.

(Soeroso Ono)

- Pengadilan Negeri Medan
No. 45/Pdt.G/2005/PN.Mdn.
Tanggal 30 Januari 2006
- Pengadilan Tinggi Medan

No. 211/Pdt/2006/PT.Mdn.

Tanggal 14 Desember 2006

- Mahkamah Agung RI

No. 1068 K/Pdt/2008

Tanggal 21 Januari 2009

Susunan Majelis :

Ketua Majelis : DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

Anggota : - I MADE TARA, SH.

- DR. M. HATTA ALI, SH., MH.

Panitera Pengganti : SUSILOWATI, SH., MH.

PERADILAN UMUM TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERSELISIHAN YANG TIMBUL DALAM ORGANISASI PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI)

POSISI KASUS

- Bahwa para Penggugat adalah pengurus cabang PWI Propinsi Papua Barat masa bakti 2006 – 2010, yang telah disahkan kepengurusannya oleh Pengurus Pusat PWI;
- Bahwa Pengurus Pusat PWI telah menerbitkan surat kepada Pengurus cabang PWI Propinsi Papua Barat untuk mengadakan konperensi Cabang Luar Biasa, oleh karena Ketua Cabang PWI Papua Barat telah diangkat sebagai Kepala Humas PEMDA Propinsi Papua Barat, dengan alasan tidak patut sebagai Pejabat Negara / Pemerintah, merangkap sebagai Ketua PWI;
- Bahwa hasil rapat Pleno Pengurus dan Dewan Kehormatan PWI cabang Papua Barat, telah menolak surat Pengurus Pusat PWI tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pengurus Pusat PWI menerbitkan surat keputusan tentang pemberhentian Ketua cabang PWI Papua Barat dan membekukan sementara Pengurus cabang PWI Papua Barat, dengan menunjuk caretaker Pengurus PWI cabang Papua Barat;
- Bahwa dengan adanya surat keputusan Pengurus Pusat PWI tersebut, maka diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manokwari dan sebagai Tergugat I adalah Pengurus Pusat PWI;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Manokwari telah memutuskan dalam perkara No. 08/Pdt.G/2008/PN.Mkw. tanggal 14 November 2008, yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara No. 25/Pdt/2009/PT.Jpr. tanggal 11 Desember 2009 telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manokwari, yang pada pokoknya juga mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Bahwa dalam kasasi di Mahkamah Agung, dalam perkara No. 1222 K/Pdt/2010 tanggal 18 November 2010 telah diputuskan dengan mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, putusan No. 25/Pdt/2009/PT.Jpr. tanggal 11 Desember 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 08/Pdt/2009/PT.Jpr. tanggal 14 November 2008, dan selanjutnya mengadili sendiri, dengan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

MAHKAMAH AGUNG RI :

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam pertimbangannya memberikan pendapat bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat adalah Pengurus Cabang PWI Propinsi Papua Barat masa bakti tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, berdasarkan SK. PWI pusat No. 456/PP.PWI/2006 tanggal 19 Oktober 2006, mengajukan gugatan terhadap :
 - Pengurus Pusat PWI
 - Usman Taufiq, sekretaris DKD PWI cabang Papua Barat
 - Angleng Murcana
2. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena sudah menerbitkan surat tanggal 01 November 2007 No. 2285/PWI-P/LXI/2007

perihal Konpercablub, yang menurut Tergugat, Konpercablub tidak sesuai dengan mekanisme organisasi, seperti surat Tergugat No. 84/PWI.cab.PB/33/XI/2007 tanggal 05 November 2007 dan menerbitkan surat keputusan No. 576/PP-PWI/2008 tanggal 9 Mei 2008, yang memutuskan :

- Memberhentikan Markus Simatauw, SH. dari jabatan Ketua PWI cabang Papua Barat;
 - Membekukan sementara Pengurus PWI cabang Papua Barat, masa bakti 2006 – 2010;
 - Menunjuk caretaker Pengurus PWI cabang Papua Barat;
 - Memerintahkan Konpercablub PWI cabang Papua Barat;
3. Bahwa terhadap perselisihan Pengurus cabang PWI Papua Barat dengan Pengurus Pusat PWI seperti terurai dalam surat-surat diatas, tidak dapat dinilai sebagai perbuatan seperti dimaksud Pasal 1365 KUH. Perdata, karena dalam tubuh organisasi PWI diatur oleh Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Jurnalistik, serta dipertanggungjawabkan dalam kongres;
4. Bahwa oleh karena itu perselisihan dalam tubuh organisasi PWI haruslah diselesaikan oleh mekanisme PWI dan tidak termasuk dalam wewenang Peradilan Umum, sehingga gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Catatan :

- Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, dapat diangkat kaidah hukum sebagai berikut :
 - Mahkamah Agung berpendapat bahwa apabila terjadi kemelut ditubuh PWI oleh karena penyelesaiannya sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) dan Kode Etik Jurnalistik, serta dipertanggungjawabkan dalam kongres, maka kemelut tersebut tidaklah dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH.Perdata;

(Soeroso Ono)

- Pengadilan Negeri Manokwari
No. 08/Pdt.G/2008/PN.Mkw. tanggal 14 November 2008.
- Pengadilan Tinggi Jayapura
No. 25/Pdt/2009/PT.Jpr. tanggal 11 Desember 2009.
- Mahkamah Agung RI
No. 1222 K/Pdt/2010 tanggal 18 November 2010.
Susunan Majelis :
Ketua Majelis : WIDAYATNO SASTROHARJONO, SH., MSc.
Anggota : - H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH.
- PROF. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.
Panitera Pengganti : BENAR SIHOMBING, SH.

PERCERAIAN TIDAK MENGAKIBATKAN SALAH SATU PIHAK, DIBEBASKAN DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR HUTANG, YANG DIBUAT PADA SAAT MASIH TERIKAT DALAM PERKAWINAN

POSISI KASUS :

- Bahwa para Penggugat dengan Tergugat I adalah bersaudara kandung, sedangkan Tergugat II adalah isteri Tergugat I ;
- Bahwa sesudah Tergugat I dan Tergugat II melakukan perkawinan, dengan alasan untuk mengembangkan perusahaan ekspedisinya, tergugat I telah meminjam uang kepada para Penggugat dengan beberapa kali pinjaman, sejak tanggal 17 Oktober 1999 s/d 9 Februari 2003, kesemuanya sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan telah dikembalikan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga sisa yang belum dibayar sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Tergugat II tidak bertanggung - jawab terhadap hutang-hutang tersebut, karena seluruh keuangan dipergunakan oleh Tergugat I ;
- Bahwa saat diajukan gugatan, antara Tergugat I dan Tergugat II sedang terjadi proses perceraian di Pengadilan Negeri Semarang ;
- Bahwa untuk menjamin dapat dipenuhinya kewajiban pembayaran hutangnya, para Penggugat telah memohon untuk dilakukan sita jaminan terhadap asset berupa tanah dan bangunan milik para Tergugat ;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang, dalam putusan nomor : 145/Pdt.G/2005/PN.Smg., tanggal 27 Februari 2006, telah memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, diantaranya, menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang pokok sebesar Rp. 787.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga morotair sebesar 6% (enam persen) per tahun, sejak gugatan didaftarkan sampai dibayar lunas; dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan ;
- Bahwa tergugat II melakukan upaya hukum banding dan Pengadilan Tinggi Semarang, dalam putusan No. 205/Pdt/2006/PT.Smg., tanggal 22 Januari 2007, telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang dan mengadili sendiri diantaranya adalah menyatakan Tergugat I memiliki hutang sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan denda sebesar Rp. 78.750.000 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada para tergugat dan menghukum Tergugat I membayar hutang tersebut kepada para Penggugat; menyatakan sita jaminan tidak sah dan tidak berharga dan harus diangkat ;
- Bahwa para Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung RI, dan dengan putusan No. 1904 K/Pdt/2007 tanggal 16 September 2008, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Semarang ;

MAHKAMAH AGUNG RI

Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini, telah memberikan alasan-alasan hukum dalam pertimbangannya, yaitu :

- Pemohon kasasi kawin dengan Tergugat II (asal) pada tahun 1989 dan mengajukan perceraian pada tanggal 27 Juli 2005 dan telah diputus pada tanggal 28 September 2005 No. 132/Pdt.G/2005/PN.Smg. ;
 - Bahwa hutang-hutang pemohon kasasi yang dibuat / digunakan untuk usaha, telah terjadi sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003
 - Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi, hutang-hutang tersebut terjadi pada saat perkawinan berlangsung ;
 - Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dengan penafsiran a Contrario, maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan / selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama;
 - Bahwa Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan hukumnya, serta benar dalam penerapan hukumnya ;
- Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, dapat diangkat kaidah hukum sebagai berikut :
 - Mahkamah Agung berpendapat, bahwa hutang yang dibuat oleh para pihak pada saat perkawinan sedang berlangsung, maka hutang tersebut menjadi beban dan tanggung jawab bersama, sehingga sita jaminan terhadap harta bersama (gono-gini) adalah sah dan berharga;

(Soeroso Ono)

- Pengadilan Negeri Semarang
No. 145/Pdt.G/2005/PN.Smg.
Tanggal 27 Februari 2006 ;
- Pengadilan Tinggi Semarang
No. 205/Pdt/2006/PT.Smg.
Tanggal 22 Januari 2007 ;
- Mahkamah Agung RI
No. 1904 K/Pdt/2007
Tanggal 16 September 2008 ;

Susunan Majelis :

Ketua Majelis : ANDAR PURBA, SH.
 Anggota : - PROF. DR. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA.
 - PROF, REHNGENA PURBA, SH., MS.
 Panitera Pengganti : HJ. TENRI MUSLINDA, SH., MH.

PERADILAN UMUM TIDAK BERWENANG MENILAI DAN MENGUJI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

POSISI KASUS

- Bahwa Pemohon (H. Dirwan Mahmud, SH.) berpasangan dengan H. Hartawan adalah salah satu pasangan dari beberapa pasangan peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2009 – 2014;
- Bahwa pada putaran kedua, diikuti oleh 2 (dua) pasangan yaitu pasangan Pemohon (H. Dirwan Mahmud, SH. dan H. Hartawan) dan pasangan RESKAN EFFENDI dan DRH. ROHIDIN MENSYAH, MMA., yang dimenangkan oleh pasangan Pemohon, dengan perolehan suara 51,7% suara, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Bengkulu Selatan dengan SK.KPUD No. 59 tanggal 10 Desember 2008;
- Bahwa pasangan yang kalah (RESKAN EFFENDI dan DRH. ROHIDIN MENSYAH, MMA.) melakukan protes dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan diputus dibawah Register No. 57/PHPU.D-VI/2008, tanggal 8 Januari 2009, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Eksepsi Termohon (KPUD) dan eksepsi pihak terkait tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
 - Menyatakan batal demi hukum (**VOID AB INITIO**) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk periode 2008 – 2013;
 - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kecuali pasangan calon nomor urut 7 (tujuh) H. Dirwan Mahmud, SH. dan H. Hartawan, SH., selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini dibacakan;
 - Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
-
- Bahwa yang menjadi ketidak puasan Pemohon adalah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang tidak membahas dan memeriksa tentang hasil Pemilukada yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sendiri, tetapi membahas masalah perkara pidana yang pernah dijatuhkan terhadap Pemohon pada tahun 1985 yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - Bahwa Pemohon telah memohon kepada Pengadilan Negeri Manna, agar mengabulkan permohonan Pemohon, diantaranya agar menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 yang diulas dan dipertimbangkan kembali pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009 adalah batal dan harus dianggap tidak pernah ada;
 - Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Manna dengan penetapan No. 02/Pdt.P/2009/PN.Mn tanggal 11 Mei 2009, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 - Bahwa terhadap penetapan tersebut, Pemohon telah mengajukan upaya hukum kasasi dan telah diputus oleh Mahkamah Agung, dengan putusan No. 04 K/Pdt.Pen/2009 tanggal 24 Februari 2010, dengan amar putusan menolak permohonan kasasi H. DIRWAN MAHMUD, SH. tersebut;

MAHKAMAH AGUNG RI :

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam pertimbangannya memberikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung tidak berwenang menilai dan menguji putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Walaupun Mahkamah Agung dapat memahami persoalan yang dihadapi Pemohon, yaitu dengan tidak bolehnya yang bersangkutan mengikuti PemiluKada, seolah-olah terhadap diri Pemohon telah terjadi kematian perdata, namun dalam menyelenggarakan kewenangannya sebagai lembaga Peradilan Umum, Mahkamah Agung tidak dapat melakukan koreksi atau menguji suatu putusan dari lembaga Yudikatif lain seperti Mahkamah Konstitusi, karena Undang-undang tidak memberikan wewenang untuk itu;
Akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. DIRWAN MAHMUD, SH. tersebut;

Catatan :

- Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas dapat diangkat kaidah hukum sebagai berikut :
 - Mahkamah Agung tidak dapat melakukan koreksi atau menguji suatu putusan dari lembaga Yudikatif lain seperti Mahkamah Konstitusi, karena Undang-undang tidak memberikan wewenang untuk itu.
 - Mahkamah Agung memahami persoalan Pemohon, bahwa didalam menikmati dan kehilangan hak-hak kewarganegaraan dikenal asas hukum **“Tiada suatu hukumanpun mengakibatkan kematian Perdata atau kehilangan segala hak kewarganegaraan.”**

(Soeroso Ono)

- Pengadilan Negeri Manna
No. 02/Pdt.P/2009/PN.Mn. tanggal 11 Mei 2009
- MAHKAMAH AGUNG RI
No. 04 K/Pdt.Pen/2009 tanggal 24 Februari 2010
Susunan Majelis :
Ketua Majelis : - DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.
Anggota : - PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.
- PROF. DR. MIEKE KOMAR, SH., MCL.
Panitera Pengganti : - PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

PERJANJIAN JUAL BELI YANG DIBUAT DIBAWAH TEKANAN DAN DALAM KEADAAN TERPAKSA ADALAH MERUPAKAN “MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN” YANG DAPAT DIBATALKAN KARENA TIDAK LAGI MEMENUHI UNSUR-UNSUR PASAL 1320 KUH. PERDATA

POSISI KASUS :

- Bahwa Penggugat (BUDI HALIMAN HALIM) adalah pemilik sah satu-satunya sertifikat merek dari Etiket merek ARISE SHINE CES dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, dengan nomor pendaftaran 477275 tanggal 22 Mei 2001;
- Bahwa sejak penggugat mendaftarkan dan menggunakan merek tersebut, tidak pernah ada yang berkeberatan;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2006, Tergugat I (YAYASAN HWA ING FONDS) dan Tergugat II (LO IWAN SETIA DHARMA) selaku pribadi maupun Ketua Yayasan HWA ING FONDS, melaporkan Penggugat ke POLWILTABES Semarang dengan dalih adanya pelanggaran Hak Cipta penggunaan logo ARISE SHINE CES;
- Bahwa atas laporan tersebut POLWILTABES Semarang melakukan serangkaian pemeriksaan dan pada tanggal 5 Oktober 2006 mengeluarkan surat penahanan terhadap Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat berada dalam rumah tahanan POLWILTABES Semarang, Tergugat I telah memaksa Penggugat untuk mengalihkan merek milik Penggugat kepada Tergugat I dengan cara Penggugat menjual merek ARISE SHINE CES kepada Tergugat I sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), walaupun uang itu pada kenyataannya tidak pernah diterima oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga harus membayar kepada Tergugat II, uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diterima oleh kuasa hukum Tergugat I dan II, dalam selembur Bilyet Giro senilai empat ratus juta rupiah, dan menurut Tergugat II uang tersebut diperlukan untuk biaya penyelesaian perkara atau untuk mengeluarkan Penggugat dari tahanan setelah Tergugat II mencabut laporan Polisi ke Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang pada tanggal 6 Oktober 2006;
- Bahwa kemudian POLWILTABES Semarang menerbitkan surat perintah Pengeluaran Tahanan terhadap diri Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2006 dan selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2006 diterbitkan surat ketetapan tentang Penghentian Penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti;
- Bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan Penggugat dalam membuat perjanjian dan perdamaian, dan perjanjian jual beli merek, dilakukan atas suatu tekanan dan diluar akal sehat Penggugat;
- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan dalam perkara no. 237/Pdt.G/2006 tanggal 28 Juni 2007 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, diantaranya menyatakan perjanjian perdamaian dan perjanjian jual beli merek yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dengan Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2006, batal demi hukum;
- Bahwa ditingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang, putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah dibatalkan dengan putusan No. 45/Pdt/2008/PT.Smg., tanggal 17 Oktober 2008, dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;
- Bahwa di tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009, putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah dibatalkan

dan selanjutnya mengadili sendiri, dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, diantaranya menyatakan perjanjian perdamaian dan Perjanjian Jual Beli merek yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dengan Penggugat, pada tanggal 6 Oktober 2006, batal demi hukum;

MAHKAMAH AGUNG RI

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini, dalam pertimbangannya memberikan pendapat, bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Semarang) telah salah menerapkan hukum, oleh karena Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan keadaan Penggugat, pada saat dibuatnya perjanjian jual beli, yaitu Penggugat ditahan oleh Polisi, karena laporan dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menekan Penggugat agar mau membuat atau menyetujui perjanjian jual beli tersebut. Hal ini adalah merupakan “*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN*” yang dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUH.Perdata yaitu tidak ada kehendak yang bebas dari pihak Penggugat;

Bahwa atas dasar bukti PI, Penggugat adalah pemilik Sertifikat Hak Merek *ARISE SHINE CES*;

Bahwa logo dengan judul *ARISE SHINE CES* menurut Tergugat I dan Tergugat II adalah milik Tergugat I;

Bahwa atas dasar tersebut Tergugat I melaporkan Penggugat ke Polisi, yang berakibat ditahannya Penggugat dan kemudian timbul perdamaian yang dibuat dihadapan penyidik, dimana Penggugat dalam keadaan ditahan;

Bahwa dijualnya merek *ARISE SHINE CES* OLEH Penggugat kepada Tergugat atas dasar perdamaian tersebut, maka dapat dikwalifisir tujuan Tergugat melaporkan Penggugat ke Penyidik adalah untuk mengambil alih “Merek” tersebut;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri dapat dibenarkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri;

Catatan :

- Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, dapat diangkat kaidah hukum sebagai berikut :
 - Mahkamah Agung berpendapat bahwa perjanjian jual beli yang dibuat dibawah tekanan dan dalam keadaan terpaksa adalah merupakan “*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN*”, yang dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUH.Perdata, yaitu tidak adanya kehendak yang bebas dari salah satu pihak.

(Soeroso Ono)

- Pengadilan Negeri Semarang.
No. 237/Pdt.G/2006/PN.Smg.
Tanggal 28 Juni 2007;
- Pengadilan Tinggi Semarang

No. 45/Pdt/2008/PT.Smg.

Tanggal 17 Maret 2008;

- Mahkamah Agung RI.

No. 2356 K/Pdt/2008

Tanggal 18 Februari 2009.

Susunan Majelis :

Ketua Majelis : DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

Anggota : - I MADE TARA, SH.

- DJAFNI DJAMAL, SH.

Panitera Pengganti : NAWANG SARI, SH.